

## ABSTRAK

Olivia Silviani, 2006520018, **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Klausula Baku Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Bank UOB Buana”**  
Dibawah Bimbingan Liza Marina, SH, MH dan Dessy Sunarsi SH, MM , kata kunci: perjanjian sewa-menyewa, *safe deposit box*, klausula baku, asas kebebasan berkontrak, perlindungan konsumen

Salah satu kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya adalah melakukan investasi baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Investasi yang dilakukan masyarakat bisa berupa efek, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang berharga lainnya. Salah satu cara agar barang dan/ atau surat berharga menjadi aman dari resiko kehilangan dan kerusakan adalah menyimpannya dalam suatu tempat yang dianggap aman yaitu *safe deposit box*. *Safe deposit box* bisa dimiliki secara perorangan maupun secara menyewa baik kepada bank maupun lembaga non bank. Bentuk perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* adalah perjanjian secara tertulis yang biasanya dibuat secara klausula baku oleh pihak yang menyewakan *safe deposit box*. Pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penggunaan/kedudukan klausula baku pada perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* pada Bank UOB Buana dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak? 2. Bagaimana penggunaan klausula baku pada perjanjian sewa menyewa *safe deposit box* pada bank UOB Buana bila dikaitkan dengan perlindungan konsumen? Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Dengan pengumpulan data menggunakan penelitian pustaka, dengan mempelajari data sekunder yang mencakup bahan hukum prime berupa asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, norma hukum, yang berlaku serta mempelajari bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. sehingga didapat kesimpulan bahwa perjanjian sewa menyewa dengan menggunakan klausul baku telah melanggar asas kebebasan berkontrak seperti apa yang telah diatur dalam KUH Perdata. Dalam Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* yang dibuat oleh Bank UOB Buana masih ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pembuatan perjanjian sewa-menyewa diharapkan agar pihak bank juga melibatkan penyewa dalam menentukan isi perjanjian sehingga kedudukan penyewa dengan pihak bank menjadi seimbang.